



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080-Website : www-bekasikab.go.id**

B E K A S I

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 73 - X / SK - SMK / BPPT / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" TRI DAYA – BEKASI "

**DESA TRIDAYA SAKTI, KECAMATAN TAMBUN SELATAN,
KABUPATEN BEKASI**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam TRIDAYA SAKTI di Jalan K.H.Mas'ud Gg H.Irih Rt.004/05 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI DAYA - BEKASI ;
 - c. bahwa Yayasan Islam TRIDAYA SAKTI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRI DAYA - BEKASI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

